



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien;
 - b. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka perlu membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam Kota indeks 0,9
 - b. Luar Kota indeks 1,1

- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|------------|
| a. Menara Pole | indeks 0,9 |
| b. Menara Rangka | indeks 1,1 |
- (5) Indeks variabel pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a. 1 (satu) Operator | indeks 1,1 |
| b. 2 (dua) Operator | indeks 1 |
| c. Lebih dari 2 (dua) Operator | indeks 0,9. |

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
$$\text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif retribusi}$$
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.770.000,- per menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tata cara penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (1 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah merupakan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga gilongkan jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. untuk itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hendaknya dilaksanakan dengan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien. Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta adanya penambahan beberapa objek retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu. Untuk itu dipandang perlu untuk membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta penyesuaian terhadap struktur dan tarif Retribusi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan Daerah ini memuat substansi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Substansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu pengaturan mengenai tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran, serta struktur dan besaran tarif pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Dalam Kabupaten Sarolangun berdiri 80 menara telekomunikasi.
- Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 4 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TANGGAL 10 JULI 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Letak menara tersebar di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Belanja Perjalanan Dinas:
- Biaya transportasi sebesar @Rp.1.582.500,/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten).
 - Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp.500.000,/orang/hari (sudah termasuk uang makan).
- b) Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @ Rp. 15.000.000,/tahun.

Cara menghitung Tarif Retribusi :

- Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 80×2 kali = 160 kunjungan.
- Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan, maka untuk 160 kunjungan dibutuhkan = $160 : 2 = 80$ kunjungan.
- Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	80 hari	Rp. 1.500.000,-	Rp. 126.600.000,-
2.	Uang Harian	4 orang	80 hari	Rp. 500.000,-	Rp. 160.000.000,-
3.	ATK	1 tahun		Rp. 15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
Total Biaya Operasional per tahun					Rp.301.600.000,-
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (80 menara)					Rp. 3.770.000,-

Contoh Kasus :

Menara A

- Berada di dalam kota (ibukota kabupaten) : indeks 0,9
- Jenis konstruksi menara rangka : indeks 1,1
- Pengguna menara 1 (satu) operator : indeks 1,1
- Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A :
RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi
= 0,9 x 1,1 x 1,1 x Rp. 3.770.000,-
= Rp. 4.105.530,-



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor 1 Tahun 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor 1 Tahun 2018

Tanggal 10 Juli 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. H. THABRONI ROZALI, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19591202 198002 1 001